

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan dan analisis diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dalam Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Ckr dalam kasus ini menganggap bahwa Bilyet Giro yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk pembayaran hutang tersebut hanya sebagai alat pembayaran. Majelis hakim tidak mempertimbangkan bilyet giro kosong yang diserahkan oleh Penggugat sebagai hal yang menjadikan Tergugat wanprestasi namun dikarenakan Bilyet giro tersebut kosong, maka majelis hakim menyatakan bahwa pembayaran tersebut belum dilakukan sehingga Tergugat belum memenuhi prestasi kepada Penggugat, Penggugat dalam hal ini penerima Bilyet Giro Kosong mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti rugi atas prestasi pokok.
2. Majelis hakim Pengadilan Negeri Cikarang dalam Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Ckr hakim dalam menentukan perbuatan wanprestasi Tergugat tidak mempertimbangkan penyerahan Bilyet Giro Kosong yang digunakan oleh Tergugat untuk melakukan pembayaran terhadap penggugat sebagai hal yang menjadikan Tergugat wanprestasi. Majelis hakim mendasarkan kepada alat alat bukti seperti surat somasi, faktur penjualan dan rekapitulasi piutang untuk mempertimbangkan unsur wanprestasi Tergugat. Pertimbangan hukum majelis hakim tersebut

menurut penulis berbeda jika kita melihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.63/PDT/1987, tanggal 15 Oktober 1988 yang menjelaskan bahwa perbuatan seseorang yang menyerahkan bilyet giro kosong sudah merupakan wanprestasi. hukum yang khusus terhadap penerima bilyet giro kosong.

B. Saran

Demi mendukung kepercayaan masyarakat atas Bilyet Giro, perlu adanya peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Bilyet Giro Kosong sehingga penerima Bilyet Giro Kosong memiliki kepastian hukum serta terlindungi oleh undang undang. Majelis hakim dalam kasus ini seharusnya memberikan akibat hukum terhadap penyerahan Bilyet Giro Kosong seperti yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.63/PDT/1987, tanggal 15 Oktober 1988 . Dengan demikian jika ada kasus seperti yang dialami oleh maka majelis hakim dapat mempertimbangkan pemberian Bilyet Giro Kosong sebagai hal yang menjadikan suatu perbuatan wanprestasi.